



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bil.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Moh Shoheh bin Warsifat;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 38Tahun / 17 April 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Montok RT19/RW07 Desa Candibinagun
: Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Wiwik Tri Haryati, S.H, Dedy Wahyu Utomo, S.H. dan M. Furqon. S.H., Advokad dan Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Bangil berdasarkan Penetapan tanggal 2 April 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bil



Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 2 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH SHOHEH bin WARSIFAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH SHOHEH bin WARSIFAT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kantong plastik kecil kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor masing masing yaitu 8,25 (delapan koma dua puluh lima) gram, dan 1,08 (satu koma nol delapan) gram , 1 (satu) pipet kaca yang berisi kristal warna putih narkotika Gol I jenis shabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) kotak P3K warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Djie sam soe, 1 (satu) timbangan merk Harnic warna hitam, satu buah tutup botol yang ada sedotan terhubung dengan pipet kaca.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bil



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa terdakwa MOH SHOHEH bin WARSIFAT pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, didalam rumah Dusun Montok Rt 19 / Rw 07 Desa Candibinagun kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, atau stidak – tidaknya pada waktu lain bulan Januari 2020 atau setidak – tidaknya pada kurun waktu tahun 2020, atau setidak-tidakanya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, sdr. SAIKHU (DPO) datang ke rumah terdakwa Dusun Montok Rt 19 / Rw 07 Desa Candibinagun kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan untuk menitipkan berupa shabu – shabu kepada terdakwa dikarenakan sudah dua kali terdakwa dititipi oleh sdr SAIKHU (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib datang Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan yaitu saksi MAS'UD dan saksi AGIK PRASETYA dengan menunjukkan surat perintah tugas dan mengamankan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di dapur rumah berupa 2 (dua) kantong plastik kecil kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor masing masing yaitu 8,25 (delapan koma dua puluh lima) gram, dan 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi kristal warna putih narkotika Gol I jenis shabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) kotak P3K warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Djie sam soe, 1 (satu) timbangan merk Harnic warna hitam, satu buah tutup botol yang ada sedotan terhubung dengan pipet kaca, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan mendapatkan shabu - shabu tersebut dari sdr. SAIKHU (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bil



jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram, yaitu berupa 2 (dua) kantong plastik kecil kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor masing masing yaitu 8,25 (delapan koma dua puluh lima) gram, dan 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi kristal warna putih narkotika Gol I jenis shabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram.

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. 0539/NNF/2020 BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si,Apt, M.Si, Dra FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dengan kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
- 1027/2020/NNF.- dan 1028/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1029/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa MOH SHOHEH bin WARSIFAT pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wib didalam rumah terdakwa termasuk Dusun Montok Rt 19/Rw 07 Desa Candibinangun Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2020 atau setidaknya - tidaknya pada kurun waktu tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 saksi M MAS'UD dan saksi AGIK PRASETYA yang adalah Anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bil



mendapatkan informasi dari masyarakat di Dusun Montok Desa Candibinangun Kecamatan Sukorejo Kab Pasuruan marak peredaran narkotika Gol I jenis shabu yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian terdakwa dijadikan target operasi, setelah itu saksi M MAS'UD dan saksi AGIK PRASETYA melakukan penangkapan di rumah terdakwa termasuk Dusun Montok Rt 19/Rw 07 Desa Candibinangun Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di dapur rumah berupa 2 (dua) kantong plastik kecil kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor masing masing yaitu 8,25 (delapan koma dua puluh lima) gram, dan 1,08 (satu koma nol delapan) gram , 1 (satu) pipet kaca yang berisi kristal warna putih narkotika Gol I jenis shabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) kotak P3K warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Djie sam soe, 1 (satu) timbangan merk Harnic warna hitam, satu buah tutup botol yang ada sedotan terhubung dengan pipet kaca, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan mendapatkan shabu - shabu tersebut dari sdr. SAIKHU.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berupa 2 (dua) kantong plastik kecil kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor masing masing yaitu 8,25 (delapan koma dua puluh lima) gram, dan 1,08 (satu koma nol delapan) gram , 1 (satu) pipet kaca yang berisi kristal warna putih narkotika Gol I jenis shabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. 0539/NNF/2020 BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si,Apt, M.Si, Dra FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dengan kesimpulan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 1027/2020/NNF.- dan 1028/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bil



- 1029/2020/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Mas'ud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat didalam rumah terdakwa termasuk Dusun Montok RT 19/RW 07 Desa Candibinangun Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) kantong plastik kecil kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor masing masing yaitu 8,25 (delapan koma dua puluh lima) gram, dan 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi kristal warna putih narkotika Gol I jenis shabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) kotak P3K warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Djie sam soe, 1 (satu) timbangan merk Harnic warna hitam, satu buah tutup botol yang ada sedotan terhubung dengan pipet kaca.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di Dusun Montok Desa Candibinangun Kecamatan Sukorejo Kab Pasuruan marak peredaran narkotika Gol I jenis shabu yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian terdakwa dijadikan target operasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Saikh;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi Agik Prasetya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat didalam rumah terdakwa termasuk Dusun Montok RT 19/RW 07 Desa Candibinangun Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bil



- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2(dua) kantong plastik kecil kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor masing masing yaitu 8,25 (delapan koma dua puluh lima) gram, dan 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi kristal warna putih narkoba Gol I jenis shabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) kotak P3K warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Djie sam soe, 1 (satu) timbangan merk Harnic warna hitam, satu buah tutup botol yang ada sedotan terhubung dengan pipet kaca.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di Dusun Montok Desa Candibinangun Kecamatan Sukorejo Kab Pasuruan marak peredaran narkoba Gol I jenis shabu yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian terdakwa dijadikan target operasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Saikhu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa termasuk Dusun Montok RT 19/RW 07 Desa Candibinangun Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mas'ud dan Saksi Agik karena diduga mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2(dua) kantong plastik kecil kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor masing masing yaitu 8,25 (delapan koma dua puluh lima) gram, dan 1,08 (satu koma nol delapan) gram , 1 (satu) pipet kaca yang berisi kristal warna putih narkoba Gol I jenis shabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) kotak P3K warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Djie sam soe, 1 (satu) timbangan merk Harnic warna hitam, satu buah tutup botol yang ada sedotan terhubung dengan pipet kaca selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Saikhu;
- Terdakwa mengakui tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bil



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor masing masing yaitu 8,25 (delapan koma dua puluh lima) gram, dan 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi kristal warna putih narkotika Gol I jenis shabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) kotak P3K warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Djie sam soe, 1 (satu) timbangan merk Harnic warna hitam, satu buah tutup botol yang ada sedotan terhubung dengan pipet kaca. Barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa termasuk Dusun Montok RT 19/RW 07 Desa Candibinangun Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mas'ud dan Saksi Agik karena diduga mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2(dua) kantong plastik kecil kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor masing masing yaitu 8,25 (delapan koma dua puluh lima) gram, dan 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi kristal warna putih narkotika Gol I jenis shabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) kotak P3K warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Djie sam soe, 1 (satu) timbangan merk Harnic warna hitam, satu buah tutup botol yang ada sedotan terhubung dengan pipet kaca selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Saikhu;
- Terdakwa mengakui tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik



Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal dalam dakwaan kedua maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009. Unsur-unsurnya adalah:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa M. Shoheh bin Warsifat yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa termasuk



Dusun Montok RT 19/RW 07 Desa Candibinangun Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mas'ud dan Saksi Agik karena diduga mengedarkan narkoba jenis sabu. Pada saat penangkapan, pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2(dua) kantong plastik kecil kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor masing masing yaitu 8,25 (delapan koma dua puluh lima) gram, dan 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi kristal warna putih narkoba Gol I jenis shabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) kotak P3K warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Djie sam soe, 1 (satu) timbangan merk Harnic warna hitam, satu buah tutup botol yang ada sedotan terhubung dengan pipet kaca. Terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Saikhu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 0539/NNF/2020 tanggal 23 Januari 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan 1(satu) pipet kaca berisi kristal warna putih dengan no:

- 1027/2020/NNF, berat netto 7,609gr
- 1028/2020/NNF, berat netto 0,858gr
- 1029/2020/NNF, berat netto 0,007gr

Berat netto ketiga barang bukti tersebut adalah 8,474gr. Hasil pemeriksaan dari ketiga barang bukti tersebut adalah (+) positif narkoba dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang menguasai narkoba tersebut tidak sedang bertransaksi atau sedang menyerahkan narkoba jenis sabu kepada orang lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai orang yang menguasai narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bil



Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti berupa berupa 2 (dua) kantong plastik kecil kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor masing masing yaitu 8,25 (delapan koma dua puluh lima) gram, dan 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisi kristal warna putih narkoba Gol I jenis shabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) kotak P3K warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Djie sam soe, 1 (satu) timbangan merk Harnic warna hitam, satu buah tutup botol yang ada sedotan terhubung dengan pipet kaca. Barang-barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang peredaran dan juga alat untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 101 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terhadap barang-barang bukti tersebut



haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang no 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Moh Shoheh bin Warsifat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai narkoba golongan I”** sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5(lima)tahun dan denda sebesar Rp1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kantong plastik kecil kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor masing masing yaitu 8,25 (delapan koma dua puluh lima) gram, dan 1,08 (satu

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Bil



koma nol delapan) gram , 1 (satu) pipet kaca yang berisi kristal warna putih narkotika Gol I jenis shabu dengan berat kotor 2,34 (dua koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) kotak P3K warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok Djie sam soe, 1 (satu) timbangan merk Harnic warna hitam, satu buah tutup botol yang ada sedotan terhubung dengan pipet kaca;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari, **A.F.S Dewantoro. S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Octiawan Basri S.H., M.H.,** dan **Yoga Perdana, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Agus Hidayat Wahyudi S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh **Arthemas Sawong, S.H.,** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Octiawan Basri, S.H.,

A.F.S Dewantoro, S.H. M.H.

Hakim Anggota

Yoga Perdana, S.H.,

Panitera Pengganti

Agus Hidayat Wahyudi S.H.